



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK ---, tempat / tanggal lahir Belaras Inhil / 31 Desember 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ---, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat / tanggal lahir Pulau Kecil / 09 Oktober 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di ---, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2025 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dengan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.TBK, tanggal 06 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0090/26/VI/208, tertanggal 02 Juli 2018;
2. Saat ini Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.40/Pdt.G/2025/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 1 tahun dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena : a. Bahwa pada akhir tahun 2019 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama karena terjadi pertengkaran kemudian Tergugat mengatakan menceraikan Penggugat; b. Bahwa kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 5 tahun, Selamat kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi ; c. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berperilaku kasar dan pemarah serta selalu mengancam Penggugat dengan golok/senjata Tajam, sehingga sering terjadi pertengkaran, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap yang selalu marah-marah dan emosi tanpa alasan, namun Tergugat tetap tidak berubah ; d. Bahwa, puncaknya pada bulan agustus tahun 2019 terjadi pertengkaran besar dengan masalah yang sama yaitu cemburu tanpa alasan dimana Tergugat emosi dan marah-marah kepada Penggugat dengan mengancam Penggugat dengan menggunakan golok namun dapat diamankan dan dipisahkan warga sekitar kemudian saat itu juga Tergugat berpisah dengan Penggugat sampai saat ini ;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.40/Pdt.G/2025/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa atas saran dan nasehat Hakim Penggugat menyatakan ingin memikirkan kembali gugatannya untuk tidak berpisah dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat ingin memikirkan kembali untuk tidak berpisah dengan Tergugat, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan ingin memperbaiki hubungan sebagai suami isteri dengan Tergugat, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat ingin memperbaiki hubungan dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.40/Pdt.G/2025/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab sehingga pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan Pasal 271 Rv., sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.TBK, dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Penutup

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1446 Hijriyah, oleh **Nasihin, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 214/KMA/HK2.6/XI/2024, tertanggal 18 November 2024, Perihal Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Dewi Oktavia, S.H., M.H.***

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.40/Pdt.G/2025/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim,

Nasihin, S.Sy

Panitera,

Dewi Oktavia, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp50.000,00 |
| Perkara | | |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp14.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp134.000,00

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.40/Pdt.G/2025/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)